



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

ADDENDUM SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menambahkan *entry point* perjalanan luar negeri dan ketentuan khusus PPLN dengan asal kedatangan dari Singapura yang masuk melalui *entry point* di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Tetap.

D. Dasar Hukum

12. Hasil Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 18 April 2022.

E. Pengertian

18. *Rapid test* antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus dengan *lateral flow immunoassay* yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.

F. Protokol

Menambahkan ketentuan pada angka 1 huruf b dan menyisipkan ketentuan antara angka 4 huruf e dan 4 huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. PPLN memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagai berikut:
 - b. Pelabuhan Laut:
 - i. Tanjung Benoa, Bali;
 - ii. Batam, Kepulauan Riau;
 - iii. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
 - iv. Bintan, Kepulauan Riau;

- v. Nunukan, Kalimantan Utara;
 - vi. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;
 - vii. Dumai, Riau; dan
 - viii. Tarempa, Kepulauan Riau.
4. Ketentuan/persyaratan untuk memasuki wilayah Indonesia melalui *entry point* adalah sebagai berikut:
- e *bis.* khusus bagi PPLN asal kedatangan dari Singapura yang telah menetap di Singapura selama minimal 14 hari terakhir dan masuk melalui *entry point* di Provinsi Kepulauan Riau serta telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - i. menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
 - ii. menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

H. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 19 April 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 April 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,



[Handwritten signature in blue ink]
Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.